



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Salak, 02 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Salak, 07 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : XXXX selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj. tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 05 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang langsung kata ijab dihadapan Penghulu yang bernama XXXX (alm) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Koto Salak/15 Februari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, umur 26 tahun (sudah berkeluarga);
 - b. XXXX, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/03 Oktober 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 20 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Koto Salak;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Salak;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2024, guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Saparudin) NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tanggal 09 Desember 2022 fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurbaini) NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tanggal 04 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Saparudin) No. 1310012505100023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 19 November 2024, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **XXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 1992;
- Bahwa saksi hadir pada waktu prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Rumah Gadang, Nagari Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang P3N / pemuka agama bernama Bunya Sarip, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi sendiri dan XXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh pihak angku kali (petugas yang menikahkan) sebagai perwakilan dari KUA setempat;
 - Bahwa masih banyak kebiasaan masyarakat koto salak pada saat itu pernikahannya tidak tercatat karena jauh jarak tempat tinggal dengan KUA, termasuk saksi sampai sat ini belum mempunyai buku nikah dan banyak banyak pula yang menikah di bawah umur ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;
2. **XXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX., Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1992;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Rumah Gadang, Nagari Koto Salak , Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang P3N / pemuka agama bernama Bunya Sarip, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi sendiri dan XXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh pihak angku kali (petugas yang menikahkan) sebagai perwakilan dari KUA setempat ;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada permohonannya mendalilkan bertempat tinggal di Jorong Rumah Padang, Koto Salak, Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Tunggal di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan *itsbat* nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat berupa **P.1 s.d P.3** dan dua dua orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **P.1 s.d P.3** hakim menilai bahwa ketiga alat bukti tersebut adalah merupakan fotokopi dari akta otentik yg telah dibubuhi materai secukupnya yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Nagari Koto Salak kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu alat bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam catatan yang resmi untuk itu .
oleh karena lat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para
Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172
ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg, dan keterangan kedua saksi tersebut sangat
relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas,
kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal
05 Juni 1992 di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dan
Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
adalah Imam Masjid yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang
bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah
Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX,
mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai
dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan
Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak pernah menikah
sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau
halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab,
hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan
menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan
Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Jorong Rumah Padang, Koto Salak, Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (keterangan) saksi yang diajukan di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 05 Juni 1992 di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, kecuali Pasal 15 dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terkait ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan syarat batas usia pernikahan bagi wanita adalah 16 tahun sementara Pemohon II berumur 13 tahun pada saat itu, hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa adanya persyaratan usia pada saat itu agar mempelai wanita lebih dewasa dalam berumah tangga, sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakim melihat kebiasaan masyarakat Koto salak pada saat itu berdasarkan ketengan saksi yang bernama XXXX, banyak pernikahan masyarakat Kota salak yang tidak dicatatkan termasuk juga saksi XXXX yang sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan rata rata usia pernikahnya masih di bawah umur ;

Manimbang bahwa pernikahan para Pemohon yang sudah dilangsungkan sejak tahun 1992 sampai saat ini sudah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 32 tahun, kehidupan mereka rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang bahwa untuk perkara *aquo*, demi keadilan maka Hakim dapat menyimpangi ketentuan syarat umur tersebut karena faktanya diumur saat itu pemohon II sudah cukup aqil dan baligh sehingga dapat mempertahankan rumah tangganya sampai saat ini sehingga kekhawatirakan perpecahan dalam rumah tangga tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs dan hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1992 di rumah orang tua Pemohon II di XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Renol Syaputra, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera,

Renol Syaputra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PA.Plj.